



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak serta Hak Pemeliharaan (hadhanah), antara:

Iryanti Binti Amiruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Jl. Malunrunji No. 26 Sumasang 2 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Munir Syam Bin AbdMuin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Vale, tempat kediaman di Jl. Eboni Raya No C1-13 Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 29 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan pada tahun 2017 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masamba tanggal 13 November 2017 dengan Nomor Akta Cerai: 549/AC/2017/PA Msb.;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Lampia, 9 Juni 1998 (umur 21 tahun);

Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Sorowako, 26 Desember 1999 (umur 18 tahun);

Moh Jidan Syam Arkana, tempat/tanggal lahir Sorowako, 18 Maret 2008 (umur 12 tahun);

3. Bahwa **Mutiara Syam Pratiwi** binti Munir Syam dan **Fitrah Chaerunnisah** binti Munir Syam tidak dalam asuhan **Tergugat** dan **Penggugat** karena Keduanya sedang mengenyam Pendidikan di Dua (2) perguruan Tinggi yang berbeda;

4. Bahwa anak ketiga dalam pengasuhan **Tergugat**;

5. Bahwa **Mutiara Syam Pratiwi** binti Munir Syam dan **Fitrah Chaerunnisah** binti Munir Syam memerlukan biaya kuliah per semester, dengan rincian **Mutiara Syam Pratiwi** binti Munir Syam dengan biaya 6,5 jt/Semester, dan **Fitrah Chaerunnisah** binti Munir Syam dengan biaya 3,5 jt/Semester, dan beberapa biaya lain pada proses dan sampai penyelesaian studi;

6. Bahwa **Mutiara Syam Pratiwi** binti Munir Syam dan **Fitrah Chaerunnisah** binti Munir Syam, memerlukan biaya kehidupan sehari-hari selama mengenyam pendidikan di dua perguruan tinggi, dengan rincian : **Mutiara Syam Pratiwi** binti Munir Syam dan **Fitrah Chaerunnisah** binti Munir Syam, masing-masing 2.5 jt/bulan. Dan juga biaya kontrakan ataupun kost dengan jumlah 1 jt/bulan;

7. Bahwa anak ketiga **Moh Jidan Syam Arkana Bin Munir Syam**, sekarang masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan kehadiran seorang Ibu, dalam hal ini **Penggugat**;

Bahwa Tergugat sejak bulan 12 tahun 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut dan berlangsung hingga sekarang telah berjalan selama 7 bulan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Vale Indonesia Tbk dan berpenghasilan kurang lebih 20 jt/bulan;
9. Bahwa selain itu Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian dan Perjanjian Bersama Atas Harta dan Kesepakatan Bersama yang telah di daftar pada Notaris **Hj. Fatmawaty Mile, SH** dengan **WAARMERKEN** Nomor: 284/2018/W/1, pada point 8 menyebutkan bahwa Pihak pertama wajib memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh anak-anak kedua belah pihak yang tertulis namanya di dalam surat ini selama anak-anak masih menetap dan tinggal dengan pihak pertama atau kedua, sampai anak-anak yang dimaksud memiliki keluarga sendiri (Menikah) atau sampai berumur 25 tahun. Sesuai dengan kemampuan pihak pertama selama anak tersebut masih tinggal dana atau selama masih sekolah dan atau kuliah di dalam atau di luar wilayah kabupaten Luwu Timur, selama tidak menetap atau tinggal bersama pihak kedua, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat telah berjanji akan menafkahi anak sampai memiliki keluarga sendiri atau telah berusia 25 tahun;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup memenuhi nafkah/biaya pendidikan anak-anak tersebut karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup sehingga jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan kedua anak tersebut.
11. Bahwa Penggugat membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama, agar Penggugat mendapatkan kepastian Hukum dari Surat Perjanjian Kesepakatan, dan juga Putusan Pengadilan Agama sebagai pemenuhan persyaratan dari PT Vale Indonesia Tbk agar kedua anak Penggugat mendapatkan tunjangan dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja.
12. Bahwa Tergugat melarang anak perempuan yang atas nama **Mutiara Syam Pratiwi**, untuk mengontrakkan rumah dari hasil harta bersama antara **Tergugat** dan **Penggugat**, yang telah di berikan kepada anak tersebut;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah dua orang anak Perempuan, yaitu Memberikan, secara tunai atau lainnya, sesuai dengan kebutuhan biaya-biaya selama dua anak perempuan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, hingga selesai atau sampai mereka menikah;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pe ngasuhan terhadap seorang anak yang bernama **Moh Jidan Syam Arkana**, tempat/tanggal lahir Sorowako, 18 Maret 2008 (umur 12 tahun);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Mohon agar Pengadilan Agama Malili dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wawan Jamal, S.H.I) tanggal 23 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan di persidangan tanggal 3 September 2019, yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya diuraikan di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan angka 1 benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Masamba tanggal 13 November 2017;
- Bahwa posita angka 2 benar Penggugat dan Tergugat selama menikah diakrunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, 1. Mutiara Syam Pratiwi, lahir di Lampia 09 Juni 1998, 2. Fitrah Chaerunnisah, lahir di Sorowako 15 Desember 1999 dan 3. Moh Jidan Syam Arkana, lahir di Sorowako 18 Maret 2009;
- Bahwa posita angka 3 benar kedua anak yang bernama Mutiara Syam Pratiwi (umur 21 tahun) dan Fitrah Chaerunnisah (umur 18 tahun) sedang menjalani proses pendidikan di Kota Makassar pada 2 Perguruan Tinggi yang berbeda;
- Bahwa posita angka 4 benar dan Tergugat menyatakan bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Moh Jidan Syam Arkana, menetap dan tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Jl Ebony Raya No. C1/13, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dengan pengawasan dan kendali serta bertanggungjawab penuh terhadap semua kebutuhan yang dibutuhkan layaknya seorang anak pada umumnya, namun pada kenyataannya Penggugat tidak bertanggung jawab dan sangat menyedihkan bagi Tergugat yaitu pada saat anak ketiga kami Moh Jidan Syam Arkana dirawat di rumah sakit, Penggugat tidak segera datang ketika sang anak meminta ibunya datang untuk menjenguknya dan sejak bercerai Penggugat selama ini tidak pernah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengantarnya pada acara-acara sekolah dan atau memenuhi undangan sekolah lainnya yang sangat penting untuk dukungan pendidikan anak;
- Bahwa posita angka 5 Tergugat menolak dalil gugatan ini, karena menurut Tergugat merupakan pemaksaan sementara itu tidak ada satupun aturan atau pasal di dalam undang-undang negara dan agama Islam yang menuliskan tentang ketentuan besaran jumlah banyaknya uang atau benda yang diwajibkan kepada Tergugat dan untuk diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa posita angka 6 benar Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan buat kedua anaknya Mutiara Syam Pratiwi (umur 21 tahun) dan Fitrah Chaerunnisah (umur 18 tahun) yang sudah masuk perkuliahan di dua

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguguran Tinggi berbeda di Makassar sebagai bentuk pembelajarannya karena anak bernama Mutiara Syam Pratiwi (umur 21 tahun) telah melakukan ancaman dan kata-kata penghinaan yang tidak layak dan tidak sopan kepada istri Tergugat, dilakukan di rumah kontrakan Tergugat, sedangkan anak bernama Fitrah Chaerunnisah (umur 18 tahun) bersama Penggugat telah melakukan pemindahan barang atau indikasi menjual barang dalam rumah tempat Tergugat pernah tinggal berupa satu set kursi dan juga mobil Toyota Innova type E keluaran tahun 2011 tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, terlebih menurut anak pertama telah melewati usia 21 tahun, yang menurut KHI nafkah anak hanya dimintakan sampai usia anak 21 tahun dan jika dihitung dengan wajar dari nilai nominal harga jual mobil tersebut jika laku dijual akan cukup untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-harinya jika harga mobil tersebut mencapai 120 juta;

- Bahwa posita gugatan angka 7, Tergugat menanggapinya bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat sepanjang tidak mengganggu proses belajarnya di sekolah, kecuali anak yang ketiga bernama Moh Jidan Syam Arkana yang masih di bawah usia 12 tahun Tergugat menolak jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat mempunyai kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang belum juga diketahui apakah sudah menikah atau belum;
- Bahwa posita gugatan angka 8, benar Tergugat tidak lagi menafkahi kedua anaknya sejak bulan 12 tahun 2018 dengan lasan sebagaimana diuraikan pada jawaban posita angka 6;
- Bahwa posita gugatan angka 9 benar Tergugat bekerja sebagai pegawai PT Vale Indonesia Tbk, namun tidak benar jika penghasilan Tergugat sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang benar adalah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa posita gugatan angka 10 benar Tergugat yang menandatangani surat perjanjian tersebut tetapi bukan di depan notaris yang membuat, karena adanya ancaman berupa pidana atas tindakan penganiayaan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan angka 11, Tergugat menolaknya jika Penggugat juga tidak mau menafkahi anak-anak;
- Bahwa posita gugatan angka 12, Tergugat menolaknya karena ketidakadanya kaitan antara hak anak dengan pekerjaan Tergugat yang juga terikat dengan peraturan perusahaan yang sudah diuraikan dalam perjanjian kerja bersama antara PT Vale Indonesia Tbk dengan Tergugat selaku karyawan dan hanya anak karyawan yang terdaftar dan didaftarkan oleh pekerja yang berhak mendapatkan tunjangan dan membenarkan ada tunjangan anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa posita gugatan angka 13 benar bahwa Tergugat melarangnya mengontrakan rumah, karena rumah tersebut bukan merupakan hibah / pemberian melainkan harta bersama yang masih ada angsuran, dan seharusnya Tergugat bersama Penggugat yang menyelesaikan angsuran tersebut secara bersama-sama, terlebih Penggugat menggunakan rumah tersebut untuk tujuan tidak jelas seperti diketahui adanya beberapa batang rokok merek Sampoerna Mild dan puntung rokok kecuali memang Penggugat mempunyai kebiasaan merokok, dan Tergugat pun mempunyai hak untuk tinggal dalam rumah tersebut sampai pengadilan menjatuhkan putusan mengenai harta bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan tertanggal 10 September 2019 yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 23 September 2019 yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Masamba Nomor 549/AC/2017/PA.Msb tertanggal 13 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu Nomor 2457/IST/A/CS/1999 tertanggal 6 Januari 1998 atas nama Mutiara Syam Pratiwi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu Utara Nomor 2457/IST/A/CS/1999 tertanggal 6 Januari 1998 atas nama Mutiara Syam Pratiwi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Perjanjian Bersama Atas Harta Dan Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2017 dan di waarmerken oleh Dra Hj Fatmawaty Mile, S.H Notaris Luwu Timur tertanggal 8 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **Sarce Maryam binti Markus**, umur 60 tahun, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Masamba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang, anak 1 (perama) bernama Mutiara Syam Pratiwi dan anak ke 2 (dua) bernama Fitrah Khaerunnisah dalam asuhan Penggugat sedang anak ke 3 (tiga) bernama Moh. Jidan saksim Arkana dalam asuhan Tergugat;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui selama ini Tergugat hanya menafkahi anak ke 3 (tiga) karena anak tersebut tinggal Bersama Tergugat sedang anak 1 (pertama) dan ke 2 (dua) tidak dinafkahi oleh Tergugat karena anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering ke rumah saksi dan curhat serta berceritera kalau Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak 1 (pertama) dan anak ke 2 (dua) menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Makassar dan anak ke 3 (tiga) menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat bekerja menjual kue sedang Tergugat bekerja di PT. Vale;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa omset Penggugat menjual kue;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ke Makassar hanya saksi melihat Penggugat yang berkunjung ke anaknya di Makassa;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Sorowako;
- Bahwa kadang Penggugat datang mengambil anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan terkait dengan tempat tinggal anak;

Saksi 2 **Hayati Azis Baso binti Aziz Baso**, umur 46 tahun, saksi adalah saudara Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksim Arkana dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak 1 (pertama) dan anak ke 2 (dua) menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Makassar sedang anak ke 3 (tiga) menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan terkait masalah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di perguruan tinggi selama ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui anak ke 3 (tiga) tinggal bersama Tergugat dan kadang di rumah neneknya bahkan kadang Penggugat menjemput anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan kue sebelum bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat bekerja di PT Vale;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan gaji Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun kecuali menunjukkan foto terkait kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan dan replik dari Penggugat, dapat diketahui pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menggugat / menuntut Tergugat sebagai ayah kandung ketiga anaknya bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Lampia, 9 Juni 1998 (umur 21 tahun), Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Sorowako, 26 Desember 1999 (umur 18 tahun) dan Moh Jidan Syam Arkana, tempat/tanggal lahir Sorowako, 18 Maret 2008 (umur 12 tahun) yaitu :
 5. Biaya pendidikan untuk anak pertama setiap semester sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua setiap semester sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta biaya kehidupan sehari-harinya selama kuliah masing-masing untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tempat tinggal kost-kostan selama di Makassar setiap bulan untuk keduanya sebesar Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
 6. Penggugat juga menggugat hak hadhonah / pengasuhan anak yang ketiga bernama Moh Jidan Syam Arkana, tempat/tanggal lahir Sorowako, 18 Maret 2008 (umur 12 tahun) kepadanya yang saat ini anak tersebut berada di Tergugat, sekaligus biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menggugat ini karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan membiayai anak-anak terutama kedua anaknya yang sedang kuliah di Makassar sedangkan Tergugat mempunyai

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai karyawan PT. Vale Indonesia Tbk, selain itu Tergugat juga telah membuat Surat Perjanjian Atas Harta Bersama Dan Kesepakatan Bersama yang telah di Waarmerken Notaris Hj. Fatmawaty Mile, S.H dengan nomor 284/2018/W/1, dalam surat tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Tergugat akan menafkahi anak-anak sampai memiliki keluarga sendiri atau berusia 25 tahun, sedangkan Penggugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak karena tidak mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup;

3. Bahwa Penggugat membutuhkan putusan Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum dari Surat Perjanjian Kesepakatan dan juga sebagai pemenuhan persyaratan dari PT. Vale Indonesia Tbk agar kedua anak Penggugat mendapatkan tunjangan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis dan tambahan lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui ketiga anak tersebut adalah anak-anaknya dari perkawinannya dengan Penggugat, anak pertama dan kedua saat ini tengah kuliah di dua perguruan tinggi berbeda di Makassar.
2. Bahwa Tergugat juga mengakui Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya kuliah kedua anaknya dengan alasan kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak disukai Tergugat seperti menghina istri baru Tergugat dan menjual satu set kursi tanpa sepengetahuan Tergugat kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah untuk tujuan pembelajaran buat kedua anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak memiliki penghasilan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut Tergugat penghasilan yang ia terima setiap bulannya bekerja sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk adalah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat juga menolak jika ia harus memberikan nafkah sejumlah nominal yang ditentukan Penggugat karena menurut Tergugat

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat akan tetap membiayai nafkah dan pendidikan anak-anak tanpa harus dibatasi jumlah nominal angka tersebut, ia pun menolak hak asuh anak ketiga harus jatuh kepada Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat tidak pantas mengasuh anak tersebut karena telah melakukan perbuatan kurang baik berhubungan dengan laki-laki lain tanpa status perkawinan;

5. Bahwa Tergugat membanarkan setiap anak-anak karyawan PT. Vale Indonesia Tbk mendapatkan tunjangan jika telah terdaftar, setiap anak mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap tahun, namun ia menolak jika kemudian Penggugat akan mengurus kembali ke tempat di mana Tergugat bekerja, karena menurut Tergugat hal demikian merupakan hak karyawan apakah mau memasukkan atau tidak anak-anak karyawan dalam tunjangan pendidikan di mana karyawan bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dengan membantah dan atau menolak, maka dari itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang sudah diakui secara tegas oleh Penggugat maupun Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan, karena pengakuan tersebut merupakan bukti yang cukup dalam proses persidangan terkecuali pengakuan yang oleh undang-undang harus dibuktikan dengan akta / surat, seperti pengakuan telah menikah dan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti ini kemudian akan dipertimbangkan dan dinilai keterkaitannya (relevansinya) dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai), bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Masamba tertanggal 13 November 2017 kemudian dikarunia anak bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Lampia, 9 Juni 1998 dan Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Sorowako, 26 Desember 1999;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Perjanjian Harta Bersama Dan Kesepakatan Bersama) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan dan perjanjian salah satunya adalah terkait pemberian nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bukti P.1 dan P.2 harus diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak ada aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada aslinya, namun oleh karena ada keterkaitannya dengan apa yang harus dibuktikan Penggugat, bukti surat a quo sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai akta di bawah tangan serta telah di waarmeden notaris Hj. Fatmawati Mile, SH tertanggal 8 Maret 2018, bukti tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sarce Maryam binti Markus dan Hayati Azis Baso binti Aziz Baso, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan juga telah dikaryinai 3 (tiga) orang anak masing-

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Mutiara Syam Pratiwi, Fitrah Chaerunnisah dan Moh. Jidan Syam Arkana, kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Makassar dan selama ini Penggugat yang sering ke Makassar untuk menengok sekaligus memberikan uang kepada anaknya itu, sedangkan anak ketiganya masih sekolah SD dan selama ini tinggal bersama Tergugat, saksi-saksi menerangkan juga bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual kue-kue di rumahnya sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai bantahan-bantahan Tergugat dalam pokok perkara a quo tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti seperti penghasilan Tergugat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yaitu mengenai pekerjaan sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk dan penghasilannya sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta tidak menafkahi dan memberikan biaya kuliah kepada anak-anak, dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Lampia, 9 Juni 1998 (umur 21 tahun), Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam, tempat/tanggal lahir Sorowako, 26 Desember 1999 (umur 18 tahun) dan Moh Jidan Syam Arkana bin Munir Syam, tempat/tanggal lahir Sorowako, 18 Maret 2008 (umur 12 tahun);
3. Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak membiayai pendidikan kedua anaknya yang saat ini sedang kuliah di perguruan tinggi di Makassar;
4. Bahwa anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Moh Jidan Syam Arkana bin Munir Syam sampai saat ini hidup dan tinggal bersama kerkadang bersama Tergugat dan terkadang juga bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian dan kesepakatan bersama yang salah satunya adalah Tergugat akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan sampai anak tersebut menikah atau berusia 25 tahun;
6. Bahwa Penggugat selama ini bekerja sebagai penjual kue-kue di rumahnya sedangkan Tergugat selama ini bekerja sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk yang mendapatkan gaji sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat sejak bercerai dengan Tergugat belum pernah menikah lagi sedangkan Tergugat saat ini sudah menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok persengketaan perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat menggugat Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan kedua anaknya bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, dan Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam yang

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini masih melangsungkan pendidikan di bangku perkuliahan Perguruan Tinggi di wilayah Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta pula Tergugat menanggung biaya per semester (6 bulan) untuk anak pertama sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya kehidupan sehari-hari sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anak kedua Penggugat meminta Tergugat menanggung biaya per semester sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah juga dengan biaya kehidupan sehari-harinya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian juga biaya berupa tempat tinggal (kost-kostan) selama kuliah di Makassar untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pokok persengketaan tersebut, Tergugat keberatan dan menolaknya dengan alasan bahwa biaya pemeliharaan pendidikan sebagaimana gugatan Penggugat tidak perlu ditentukan nominal besarnya, karena hal demikian tidak diatur oleh undang-undang maupun aturan agama, di sisi lain kedua anak Tergugat yang besar telah berbuat yang tidak menyenangkan Tergugat dengan menghina istri baru Tergugat dan menjual barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu juga usia anak pertama sudah lebih dari 21 tahun atau sudah dewasa sehingga tidak wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, meski demikian Tergugat akan tetap membiayai pendidikan anak-anak dan memberikan biaya pemeliharaan berupa nafkah tanpa harus ditentukan besaran nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diuraikan bahwa "*akibat putusnya perkawinan salah satunya adalah, b) "bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"* begitu juga dalam ketentuan Pasal 156 huruf f dijelaskan bahwa "*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang tidak turut padanya*";:

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami juz VII hal 824 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وأما الولد الكبير فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا
كان عاجزا عن الكسب لأفات ... أو بسبب طلب
العلم

Artinya : “Adapun anak yang sudah besar maka ayah tidak kewajiban memberi nafkah kecuali ia tidak bisa berusaha karena cacat, atau sebab masih mencari ilmu (kuliah)”;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat di atas tidaklah berdasar dan beralasan hukum, karena biaya pemeliharaan dan pendidikan yang tidak turut padanya seperti biaya makan, minum, tempat tinggal dan biaya pendidikan itu sendiri adalah merupakan kewajiban ayah kandung sesuai kadar kemampuan ayah dari anak-anak meskipun anak tersebut telah berbuat tidak menyenangkan Tergugat dan atau sudah berusia di atas 21 tahun;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk dengan gaji yang ia terima setiap bulan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kemudian dalam hal ini ternyata Tergugat telah juga berjanji dalam surat perjanjian dan kesepakatan bersama dengan Penggugat bahwa ia akan membiayai anak-anak sampai dewasa atau menikah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, dan Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam yang hingga saat ini masih melangsungkan pendidikan di bangku perkuliahan Perguruan Tinggi di wilayah Makassar, sehingga Majelis Hakim sangat beralasan hukum untuk menetapkan jumlah besaran nominal biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat penghasilan Tergugat setiap bulan sebagai karyawan PT Vale Indonesia Tbk sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dihubungkan posita gugatan Penggugat yang apabila ditotalkan biaya

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang digugat Penggugat seperti biaya makan, minum dan tempat tinggal, diketahui setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) selama kedua anak tersebut kuliah di Makassar, kemudian biaya pendidikan per semester di dua perguruan tinggi berbeda di Makassar masing-masing anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila dijumlahkan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian apabila dibagi 6 (enam) bulan, Majelis Hakim dapat mengetahui setiap bulan yang harus disisihkan Tergugat untuk biaya pendidikan sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hitungan-hitungan tersebut di atas Majelis Hakim mengetahui bahwa total keseluruhan dikeluarkan setiap bulan dari gaji Tergugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat cukup mampu dan patut memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama dan kedua yang sedang kuliah di Makassar sebagaimana gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat terkait biaya pemeliharaan dan pendidikan (seperti biaya makan, minum, tempat tinggal dan biaya pendidikan itu sendiri) bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam, dan Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan sampai kedua anak tersebut wisuda;

Menimbang, bahwa karena kedua Penggugat dan Tergugat masih dalam masa pendidikan (kuliah) di Makassar yang jauh dari pengawasan Penggugat dan Tergugat dan selama ini pula lebih banyak hidup dan tinggal bersama Penggugat serta Penggugat juga yang selama ini sering ke Makassar untuk menengok, maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak dalam menerima dan mengawasi biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka demi tercapainya kemanfaatan dan kesederhanaan Majelis berpendapat biaya pemeliharaan dan pendidikan (seperti biaya makan, minum, tempat

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan biaya pendidikan itu sendiri) selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan sedangkan untuk biaya pendidikan itu sendiri selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal pembayaran kuliah per semester, diberikan melalui dan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntable;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga meminta Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang ketiga bernama Moh Jidan Syam Arkana bin Munir Syam yang saat ini berada bersama Tergugat, dengan alasan masih di bawah usia 12 tahun yang sangat membutuhkan kehadiran ibunya beserta biaya hadhanah / pemeliharaan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa Penggugat berperilaku kurang perhatian kepada anak dan juga belum menikah sementara ini Penggugat sedang dekat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c dijelaskan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya* jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis juga seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak,

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa sekalipun kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam hal mengasuh anak, namun dalam perkara a quo terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pemeliharaan dan hak asuh anak pasca kedua belah pihak bercerai;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa selama ini anak ketiga yang bernama Moh Jidan Syam Arkana bin Munir Syam tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat biasa menemui dan membawa anaknya tersebut, terlebih tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terlalu berjauhan begitu juga dengan tempat di mana Tergugat bekerja, kemudian selama ini menurut saksi-saksi Penggugat tidak pernah terdengar persoalan atau pertengkaran mengenai di mana harusnya anak tersebut berada dan tinggal, dengan keadaan demikian Majelis Hakim menilai selama ini Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkan mengenai hadhanah / hak pemeliharaan anak terhadap anaknya yang ketiga, sehingga gugatan a quo bertolak belakang dengan keadaan senyatanya yaitu anak ketiga Penggugat dan Tergugat selama ini terkadang berada bersama Penggugat dan terkadang pula bersama Penggugat meskipun lebih banyak berada bersama dengan Tergugat selama ini, karena itu terhadap persoalan hadhanah a quo Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Moh

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jidan Syam Arkana bin Munir Syam, bahwa pengasuhan dan pemeliharaannya yang terbaik adalah bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dengan demikian terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) a quo tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) oleh Majelis Hakim ditolak, maka gugatan biaya pemeliharaannya juga tidak beralasan hukum lagi, karenanya patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan anak (seperti biaya makan, minum dan tempat tinggal selama kuliah di Makassar), untuk anak pertama bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam dan untuk anak kedua bernama Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menetapkan biaya pendidikan anak selama kuliah di Makassar, untuk anak pertama bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per semester (setiap 6 bulan) dan untuk anak kedua bernama Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per semester (setiap 6 bulan);

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diktum amar angka 2 dan 3 sampai anak tersebut wisuda;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana diktum amar angka 2 selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dan biaya pendidikan anak sebagaimana diktum amar angka 3 selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal pembayaran per semester, diberikan melalui dan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	625.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)